



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Kota Padang adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Padang.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah direktur utama selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perumda Air Minum Kota Padang.
6. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Kota Padang.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah direktur umum, direktur teknis dan/atau pejabat setara manajer yang diberi kewenangan oleh direktur utama untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.
8. Tim Teknis adalah tim pendukung yang dibentuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Kota Padang.
10. Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Air Minum Kota Padang yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang yang dananya bersumber dari Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang, dana hibah tidak terikat, dan/ atau

sumber dana lainnya selain APBD/APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

11. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditetapkan oleh direktur utama Perumda Air Minum Kota Padang, yang melaksanakan proses pemilihan penyedia Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
12. Tim Pengadaan Barang dan Jasa adalah personil yang ditetapkan oleh direktur utama Perumda Air Minum Kota Padang, yang melaksanakan proses pemilihan penyedia Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
13. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah personil yang ditetapkan oleh PPK yang bertugas memeriksa administrasi dan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Penyedia Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan kontrak.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen yang menginformasikan gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan struktur Pengadaan Barang/ Jasa yang ditetapkan oleh PPK.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
18. Jasa Konsultansi adalah Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19. Jasa Lainnya adalah Jasa non-konsultansi atau Jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
21. Swakelola adalah pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Perumda Air Minum Kota Padang sebagai penanggungjawab anggaran, atau oleh instansi pemerintah atau swasta yang kredibel.

22. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat/Tim Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
23. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah surat penunjukan yang diberikan kepada penyedia Barang/Jasa untuk melakukan pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK atas penetapan pemenang pengadaan Barang/Jasa.
24. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa adalah perjanjian tertulis PPK dengan Penyedia Barang/ Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
25. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah Jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjamin/ Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/ Jasa.
26. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah harga Barang/Jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
27. Surat Perintah Mulai Kerja adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di dalam dokumen kontrak/Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagai dasar dimulainya pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menyamakan pola pikir, pengertian dan memberikan pedoman pengadaan Barang dan Jasa, sehingga memudahkan perencana, pelaksana dan pengawas sesuai dengan tugas, fungsi dan peran masing-masing.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 3

Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;

- g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 4

Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Pasal 5

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan .
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
 - a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;

- b. konsultan perencana/pengawas dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bertindak sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
- c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
- d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya;
- e. PPK/Pokja Pemilihan/Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha
- f. Penyedia; dan/atau
- g. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama yang memenuhi kriteria Pemilik Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha menengah;
- h. mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

BAB III

PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 7

Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. PPK;
- c. Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. Pejabat Pengadaan; dan
- e. Penyedia.

Pasal 8

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - e. menetapkan PPK;
 - f. menetapkan tim Pengadaan/ Pejabat Pengadaan;
 - g. menetapkan penyelenggara Swakelola;
 - h. menetapkan Tim Teknis;
 - i. menetapkan tim juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
 - j. menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
 - k. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. tender/penunjukan langsung/*e-purchasing* untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); atau
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Kewenangan PA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i dapat dilimpahkan kepada PPK.

Pasal 9

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis /Kerangka Acuan Kerja;
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menerbitkan surat perintah kerja;
 - i. menetapkan SPPBJ;
 - j. mengendalikan kontrak;

- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan kepada PA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - n. menetapkan sanksi kepada Penyedia; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas perlimpahan kewenangan dari PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
 - (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur utama dengan Keputusan Direksi.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PPK dapat membentuk Tim Pendukung yang terdiri atas:
 - a. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 - b. tim teknis; dan
 - c. pengawas lapangan;
- (2) Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada PPK.
- (3) Pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada PPK.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. membantu PPK dalam menganalisa dan melakukan kajian teknis terhadap suatu pekerjaan yang membutuhkan kajian dan analisa teknis sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - b. memberikan laporan dan rekomendasi terhadap suatu pekerjaan berdasarkan hasil kajian atau Analisa teknis sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Pasal 11

- (1) Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan oleh direktur utama.

- (2) Tim Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tim Pengadaan Barang dan Jasa berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang setara manajer sebagai ketua;
 - b. 1 (satu) orang setara asisten manajer sebagai sekretaris; dan
 - c. 1 (satu) orang paling tinggi setara asisten manajer sebagai anggota.
- (4) Tim Pengadaan Barang dan Jasa harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami aspek teknis pekerjaan;
 - c. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - d. mendantangani pakta integritas; dan
 - e. memiliki sertifikat diklat Pengadaan Barang dan Jasa.
- (5) Tim Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang dan Jasa.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditetapkan oleh direktur utama dengan jabatan setara asisten manajer.
- (2) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa bertugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan pembelian langsung untuk pengadaan Barang.
- (4) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami aspek teknis pekerjaan;
 - c. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - d. mendantangani pakta integritas; dan
 - e. memiliki sertifikat diklat Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 13

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Dokumen Pengadaan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas Barang/Jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB IV METODE PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 14

Metode Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:

- a. pembelian langsung;
- b. pengadaan langsung;
- c. penunjukan Langsung;
- d. tender;
- e. tender cepat;
- f. Swakelola;
- g. seleksi
- h. *e-purchasing*; dan
- i. toko dalam jaringan.

Pasal 15

Pembelian langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan terhadap pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Pengadaan langsung untuk Jasa Konsultansi dilaksanakan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dapat dilaksanakan dalam hal penanganan darurat yang pengadaan dan atau pekerjaan tidak dapat ditunda atau harus segera dilakukan, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, tindakan darurat pencegahan bencana alam, kerusakan infrastruktur, yang apabila tidak segera dilaksanakan dapat mengganggu operasional Perumda Air Minum Kota Padang yang berdampak gangguan pelayanan kepada pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang.
- (2) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa dapat dilakukan dalam hal:
 - a. pekerjaan konstruksi/Jasa konsultansi/Jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat khusus.

- (3) Penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
- (4) Penunjukan langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Kriteria Barang dan Jasa yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Barang dan Jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - c. Barang dan Jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu.

Pasal 18

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 19

Tender cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dalam pemilihan penyedia yang sudah terqualifikasi sesuai dengan daftar penyedia yang terqualifikasi pada Perumda Air Minum Kota Padang.

Pasal 20

Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan terhadap:

- a. Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya:
 - 1. Pekerjaan untuk pengembangan teknologi atau metode tertentu; dan
 - 2. Pekerjaan pengoperasian dan atau pemeliharaan sarana dan prasarana Perumda Air Minum Kota Padang.
- b. Jasa konsultasi:
 - 1. Pekerjaan diklat, seminar, lokakarya dan penyuluhan bagi sumber daya manusia; dan/atau;
 - 2. Pekerjaan yang bersifat penelitian, pemrosesan data, pengujian di laboratorium dan pengembangan system tertentu.

Pasal 21

Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g terdiri atas:

- a. Tipe I, yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Perumda Air Minum Kota Padang; dan
- b. Tipe II yang direncanakan dan diawasi oleh Perumda Air Minum Kota Padang sebagai penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ pemerintah daerah lainnya sebagai pelaksana Swakelola.

Pasal 22

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h dilaksanakan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 23

E-Purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf I dilakukan terhadap pembelian Barang dan Jasa melalui katalog elektronik.

Pasal 24

Toko dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j dilakukan terhadap pembelian Barang dan Jasa melalui toko dalam jaringan sepanjang tidak tersedia dalam katalog elektronik.

BAB V

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah setelah nota kesepakatan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (3) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (4) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:
 - a. penetapan tipe Swakelola;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
 - c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran Biaya.
- (5) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;

- b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
 - d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (6) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:
- a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. penyusunan biaya pendukung.
- (7) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP.

Pasal 26

- (1) Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja disusun berdasarkan pada:
 - a. menggunakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk bersifat standar nasional Indonesia; dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Dalam penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja dapat menyebutkan merk terhadap:
 - a. komponen Barang/Jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; dan
 - d. Barang/Jasa dalam katalog elektronik.
- (3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

Bagian Kedua Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 27

Pemaketan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

- a. keluaran atau hasil;
- b. volume Barang dan Jasa;
- c. ketersediaan Barang dan Jasa;
- d. kemampuan Pelaku Usaha; dan
- e. ketersediaan anggaran dalam RKAP.

Bagian Ketiga
Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 28

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh PA dan PPK.

Bagian Keempat
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 29

- (1) Pengumuman rencana umum pengadaan dilakukan setelah penetapan RKAP.
- (2) Pengumuman rencana umum pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman Pemerintah Daerah, laman Perumda Air Minum Kota Padang dan/atau pada papan pengumuman resmi Perumda Air Minum Kota Padang.
- (3) Pengumuman rencana umum pengadaan dilakukan untuk paket pekerjaan tender dan seleksi.

BAB VI
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Bagian Kesatu
Persiapan Swakelola

Pasal 30

- (1) Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak tersendiri.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
- (5) Hasil persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK.

Bagian Kedua Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia

Pasal 31

Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

- a. menetapkan HPS;
- b. menetapkan rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis atau KAK; dan/atau
- d. menetapkan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 32

HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a yang ditetapkan oleh PPK dengan ketentuan:

- a. HPS dihitung menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. HPS disusun untuk Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah);
- c. HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*over head cost*), untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak 10% (sepuluh persen);
- d. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia;
- e. Nilai HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah pajak pertambahan nilai;
- f. HPS digunakan sebagai:
 - 1) alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/ atau kewajaran harga satuan;
 - 2) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya; dan
 - 3) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- g. HPS disusun paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penjelasan pekerjaan.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan tender pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan setelah pengesahan RKAP oleh kuasa pemilik modal.
- (2) Pelaksanaan tender sebagaimanadimaksud pada ayat (1) setelah rencana umum pengadaan diumumkan.
- (3) Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan maka penandatanganan kontrak dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan.

Pasal 34

- (1) Metode Penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyedia Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dilakukan dengan 1 (satu) sampul atau 1 (satu) file.
- (2) Metode Penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan penyedia Jasa konsultansi dilakukan dengan 2 (dua) sampul atau 2 (dua) file.

Pasal 35

- (1) Metode Evaluasi untuk pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dengan menggunakan harga terendah sistem gugur pasca kualifikasi.
- (2) Metode evaluasi harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Metode Evaluasi untuk Jasa konsultasi dengan menggunakan kualitas dan biaya prakualifikasi.

Pasal 36

- (1) Tender/seleksi dinyatakan gagal apabila:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran;
 - c. seluruh penawaran harga pada tender di atas HPS;
 - d. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - e. ditemukan kesalahan dalam dokumen Pemilihan;
 - f. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - g. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai;
 - i. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan; dan
 - j. Tim Pengadaan Barang dan Jasa/PPK terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- (2) Tindak lanjut tender/seleksi gagal sebagai berikut:
 - a. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi ulang, atau tender/seleksi ulang;
 - b. Tim Pengadaan Barang dan Jasa melakukan revidi penyebab tender/seleksi gagal sebelum dilakukan tender/seleksi ulang;
 - c. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi ulang apabila terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - d. Panitia Pengadaan melakukan tender/seleksi ulang dalam hal tender/seleksi gagal disebabkan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan

- e. dalam hal tender/seleksi ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Panitia Pengadaan/PPK, tender/seleksi ulang dilakukan oleh Panitia Pengadaan/PPK yang baru.

Pasal 37

Bentuk dan Format standar dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa

BAB VIII KONTRAK Bagian Kesatu Jenis Kontrak

Pasal 38

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. Kontrak payung;
 - e. biaya plus imbalan; dan
 - f. Kontrak berbasis kinerja.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. putar kunci;
 - e. biaya plus imbalan;
 - f. modifikasi putar kunci;
 - g. kontrak payung; dan
 - h. Kontrak berbasis kinerja.
- (3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. waktu penugasan;
 - c. Kontrak payung; dan
 - d. Kontrak berbasis kinerja.
- (4) Jenis Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. putar kunci;
 - c. modifikasi putar kunci; dan
 - d. Kontrak berbasis kinerja.
- (5) Kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. risiko ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan

- c. pembayaran didasarkan pada tahapan Produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (7) Kontrak gabungan lumsom dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumsom dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (8) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf c dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:
 - a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya;
 - b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau
 - c. Barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.
- (9) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (4) huruf b merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
- (10) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
- (11) Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.
- (12) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

- (13) Kontrak tahun jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3(tiga) tahun anggaran.

Pasal 39

- (1) Kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - d. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - e. berorientasi kepada keluaran; dan
 - f. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (2) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (3) Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa/Pekerjaan, Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumpsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (4) Kontrak payung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

- (5) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
- (6) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau ruang waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Bagian Kedua Bentuk Kontrak

Pasal 40

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat/bukti pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat/bukti pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.
- (7) Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumpsum, bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak.

- (8) Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing-masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan negara atau sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kontrak

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
 - a. penetapan SPPBJ;
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. pemutusan kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. penanganan keadaan kahar.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam RKAP.

Pasal 42

- (1) Bukti Kontrak ditandatangani oleh PPK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ kecuali apabila RKAP belum disahkan.
- (2) Bukti kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan dalam pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perubahan Kontrak (*Addendum*)

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.

- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus disepakati oleh PPK dan Penyedia.
- (3) Untuk perubahan kontrak Pekerjaan Konstruksi yang mengakibatkan penambahan nilai Kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal.

Bagian Keenam
Jaminan

Pasal 44

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan sanggah banding;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. jaminan uang muka; dan
 - e. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi.
- (3) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond.
- (5) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.
- (6) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.
- (7) Jaminan dari bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
- (8) Perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan

Perusahaan penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan nilai 1 (satu) % s/d 3 (tiga) % dari total HPS.

Pasal 46

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b diminta PPK kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk kontrak bernilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Besaran nilai Jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai total HPS, Jaminan pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (3) Jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah:
 - a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan sertifikat garansi; atau
 - b. penyerahan Jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Pasal 47

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Nilai uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak.
- (3) Nilai Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikuangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 48

- (1) Penyedia Barang dan Jasa memberikan Jaminan pemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) untuk:
 - a. Pekerjaan Kontruksi; dan
 - b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

- (2) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan uang retensi.
- (4) Besaran nilai Jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Kontrak

Pasal 49

- (1) Dalam hal penyedia gagal dalam menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam penyelesaian kontrak (*addendum*) kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan Jaminan pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui tahun anggaran.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.
- (2) Apabila pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana, maka dikenakan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia sebesar 1/1000 per hari dari nilai kontrak sebelum pajak dan perpanjangan Jaminan pelaksanaan.
- (3) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 5% (lima persen) dari nilai kontrak setelah pajak.
- (4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melampaui tahun anggaran.

Bagian Kedelapan Penilaian Kinerja Penyedia

Pasal 51

- (1) PPK memberikan penilaian kinerja Penyedia.
- (2) Rincian kinerja yang akan diberikan penilaian kinerja meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. respon terhadap undangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. ketepatan dan kesesuaian penyerahan Barang dan Jasa dari segi mutu, volume dan waktu;
 - c. responsif terhadap keluhan/komplain Perumda Air Minum Kota Padang terhadap hasil pekerjaan atau pelayanan; dan
 - d. kepatuhan terhadap etika dan integritas.
- (3) PPK dapat melakukan daftar hitam (*blacklist*) terhadap Penyedia yang terbukti melanggar kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal penetapan dan daftar hitam (*blacklist*) *blacklist* tersebut ditembuskan kepada satuan pengawasan internal serta hanya berlaku di lingkungan Perumda Air Minum Kota Padang.

Bagian Kesembilan Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 52

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang dan Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima oleh PPK setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, denda dan pajak.
- (3) PPK dapat menahan sebagian pembayaran pekerjaan sebagai uang retensi dengan nilai 5% (lima persen) untuk Jaminan pemeliharaan jika penyedia tidak menyerahkan Jaminan pemeliharaan.
- (4) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum Barang dan Jasa diterima, khusus untuk Pengadaan Barang dan Jasa melalui toko dalam jaringan.
- (5) Bentuk pembayaran kepada penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis Barang dan Jasa yang diadakan.

Bagian Kesepuluh Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 53

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima Barang dan Jasa.

- (2) PPK meminta Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan administrasi dan hasil pekerjaan terhadap Barang dan Jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima Barang dan Jasa setelah Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan administrasi dan hasil pekerjaan terhadap Barang dan Jasa.

Bagian Kesebelas Keadaan Kahar

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadinya keadaan keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun Anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.

BAB IX PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 55

- (1) Perumda Air Minum Kota Padang mengembangkan sistem pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik.
- (2) Dalam rangka pengembangan sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. peningkatan kualitas dan/atau kuantitas sumber daya manusia; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 56

Ruang lingkup pengembangan sistem pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik terdiri atas:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. persiapan pengadaan;
- c. pemilihan penyedia;
- d. pelaksanaan kontrak;
- e. serah terima pekerjaan;
- f. pengelolaan penyedia; dan
- g. katalog elektronik.

Pasal 57

Pengembangan sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Kota Padang.

BAB X
PENGAWASAN, PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN
HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 58

- (1) Direktur utama melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa melalui satuan pengawas internal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kegiatan audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya; dan
 - b. kepatuhan terhadap Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 59

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada satuan pengawas internal disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (2) Satuan Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (3) Satuan pengawas internal melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada direktur utama.
- (4) Direktur utama melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi korupsi, kolusi, nepotisme yang merugikan keuangan Perumda Air Minum Kota Padang.
- (5) Direktur utama memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 60

- (1) Perumda Air Minum Kota Padang wajib memberikan pendampingan hukum kepada pelaku Pengadaan Barang dan Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.
- (2) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia.

Pasal 61

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Wali Kota Padang Ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Nomor 129 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 129) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 September 2025



WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,
ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR ...14